



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 123 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengadakan sebuah Panitia untuk menjelenggarakan segala hal-ichwal berhubung dengan upatjara peringatan hari ulang tahun ke 8 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 jang dilangsungkan di Istana Presiden di Djakarta;

Mengingat : Keputusan Kami tanggal 4 Djuli 1953 No. 118 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- a. Membentuk sebuah "Panitia Penjelenggara Perajaan Proklamasi Kemerdekaan di Istana Presiden", jang bertugas-kewadjiban menjelenggarakan segala sesuatu jang bersangkutan dengan perajaan peringatan hari ulang tahun ke 8 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Istana Presiden di Djakarta.
- b. Mengangkat :
 - 1. S. Hardjowardjo ----- menjadi Ketua
 - 2. Mr. Ratmoko ----- menjadi Wakil Ketua
 - 3. Djamin ----- menjadi Sekretaris
 - 4. Moh. Alimoeddin ----- menjadi Bendahara I
 - 5. Sjamsuddin Stan Makmur ----- menjadi Bendahara II
 - 6. Mr. S. Brotodiningrat ----- Wakil Kabinet Presiden
 - 7. Sumantri ----- Wakil Kabinet Presiden
 - 8. Major Sugandhi ----- Wakil Kabinet Presiden
 - 9. Mr. A.W. Surjoadiningrat ----- Wakil Kabinet Perdana Menteri,
 - 10. AkoepGoelangge ----- Wakil Sekretariat D.P.R.
 - 11. Rustam Sutan Palindih ----- Wakil Sekretariat D.P.R.
 - 12. Mr. Wironegoro ----- Wakil Kementerian Da-lam Negeri
 - 13. Mr. A. Kusumo Utojo ----- Wakil Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Mr. Hadnan Mohammad Achmad -----	Wakil Kementerian Luar Negeri
15. St. Ch. Latief -----	Wakil Kementerian Luar Negeri
16. Letnan Kolonel A. Bustomi -----	Wakil Kementerian Pertanahan
17. Major Wagiman -----	Wakil Kementerian Pertanahan
18. Kapten Udara Wirjosaputro -----	Wakil Kementerian Pertanahan
19. Suska -----	Wakil Kementerian Penerangan
20. P. De Queljoe -----	Wakil Kementerian Penerangan
21. Jusuf Ronodipuro -----	Wakil Kementerian Penerangan
22. Ir. Abdul Muttalip Danuningrat -----	Wakil Kementerian Perhubungan
23. Abdulwahab Djojohadikusumo -----	Wakil Kementerian Perhubungan
24. X. S. M. Ondang -----	Wakil Kementerian P.P.K.
25. Nj. Kartowijono -----	Wakil Kementerian P.P.K.
26. Dr. Marzuki -----	Wakil Kementerian Kesehatan
27. Prof. Dr. Sumedi -----	Wakil Kementerian Kesehatan
28. Gaos Hardjasumantri -----	Wakil Kementerian Sosial
29. S. Ismangil -----	Wakil Kementerian Sosial
30. Mr. Supangkat -----	Wakil Kotapradja Djakarta
31. Abdullah Sachri -----	Wakil Kotapradja Djakarta
32. Letnan Kolonel Akil -----	Wakil K.M.M.B.D.R.
33. Kom. BesarDjen Moh, Surjopranoto -----	Wakil Kepolisian Negara
34. Pembantu Kom, Besar Mursodo -----	Wakil Kepolisian Negara
mendjadi Anggauta-angauta.	
c. Ketua, Wakil Ketua, Anggauta, Sekretaris dan Bendahara Panitia Penjelenggara tidak menerima uang sidang.	
d. Segala pengeluaran untuk keperluan Panitia Penjelenggara tersebut diatas dibebankan pada m.a. 1.12.1.19 (Pengeluaran berhubung dengan "Perajaan Nasional") tahun dinas 1953.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Sekretariat D.P.R.,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kotapradja Djakarta-Raja,
6. Komandan Militer Kota Besar Djakarta-Raja
7. Kepolisian Djakarta-Raja
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dan
9. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuli 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI
ttd.
WILOPO